



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Untung bin Herman
2. Tempat lahir : Tanjung Durian (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Durian Kec. Lawang Wetan
Kab.Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa Untung Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UNTUNG Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa UNTUNG Bin HERMAN** selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar **Terdakwa UNTUNG Bin HERMAN** tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Helai baju kaos berwarna merah yang terdapat tulisan NEVADA di bagian depan.

Dimusnahkan

- 1(Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 dengan Nomor Q-01217707 An.A'AN CIPTA MANDIRI ;
- 1(Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 dengan Nopol BG 5085 BAS,Noka:MH1KD1113LK178885 Nosin:KD11E-1178271 An.A'AN CIPTA MANDIRI.

Dikembalikan pada Saksi ANDREAN

5. Menetapkan agar **Terdakwa UNTUNG Bin HERMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UNTUNG Bin HERMAN pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Pasar Babat Kel. Babat, Kecamatan Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 03 September 2023 Sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi ANDREAN, Saksi DARMAWI dan Saksi DANDI sedang duduk-duduk di Persimpangan Jalan Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman, lalu Terdakwa datang untuk ikut duduk bergabung dengan Saksi ANDREAN, Saksi DARMAWI dan Saksi DANDI, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ANDREAN, Saksi DARMAWI dan Saksi DANDI jalan-jalan ke Pasar Babat Toman dan disetujui oleh Saksi ANDREAN yang juga ada keperluan kesana, lalu Saksi ANDREAN, Saksi DARMAWI dan Saksi DANDI beserta Terdakwa berangkat mengendarai 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang mana Saksi ANDREAN berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam Tahun 2020, Nopol: BG 5085 BAS, Nomor rangka: MH1KD1113LK178885, Nomor Mesin: KD11E-1178271, STNK An. AAN CIPTA MANDIRI, sementara Saksi DARMAWI berboncengan dengan Saksi DANDI. Lalu sekitar Pukul 20.30 Terdakwa dan Saksi ANDREAN, Saksi DARMAWI dan Saksi DANDI tiba di Pasar Babat Toman, dan Saksi DANDI pergi sebentar untuk membeli rokok dan hanya tinggal Terdakwa, Saksi ANDREAN dan Saksi DARMAWI di lokasi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa meminjam motor milik Saksi ANDREAN dengan mengatakan "ANDRE, minjam sebentar motor kau, aku mau beli gorengan" dan dijawab oleh Saksi ANDRE "Ao, tapi jangan lama-lama" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Ao" dan kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut menggunakan motor milik Saksi ANDREAN. Hingga ampai Pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak kunjung kembali, lalu Saksi ANDREAN, Saksi DARMAWI dan Saksi DANDI berinisiatif mencari Terdakwa kerumahnya di Desa Karang Ringin II namun Terdakwa dan juga Motor Honda CRF Warna Hitam Tahun 2020, Nopol: BG 5085 BAS, Nomor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka: MH1KD1113LK178885, Nomor Mesin: KD11E-1178271, STNK An. AAN CIPTA MANDIRI tidak berhasil ditemukan.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrean Bin Kantio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi ketahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya yaitu Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat Keluarahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) sepeda kotor merk Honda CRF warna hitam No. Pol BG. 5085 BAS;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Untung meminjam sepeda motor milik saksi ' dengan kata - kata Minjam motor kau sebentar mau beli gorengan " lalu saksi tanpa merasa curiga langsung memberikan namun saat itu saksi ada berkata kepada terdakwa agar jangan lama- lama, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi sampai saat ini ;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ada yang tahu yaitu sdr. Dandi dan sdr Mawi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) rupiah;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Darmawi Bin Sabtu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya yaitu Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat Keliuarahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) sepeda kotor merk Honda CRF warna hitam No. Pol BG. 5085 BAS ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Untung meminjam sepeda motor milik saksi ' dengan kata - kata Minjam motor kau sebentar mau beli gorengan " lalu saksi tanpa merasa curiga langsung memberikan namun saat itu saksi ada berkata kepada terdakwa agar jangan lama- lama, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi sampai saat ini ;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ada yang tahu yaitu sdr. Dandi dan sdr Mawi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) rupiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika antara terdakwa dengan sdr Andrean ada perdamaian atau belum ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa untung ;
- Bahwa pada saat terdakwa untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Anrean, saksi ada ditempat tersebut, kata terdakwa mau beli gorengan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa karena terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Andrean ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah korban yaitu di Pasar Babat, Kelurahan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana terdakwa sebutkan diatas, terdakwa saat itu sedang berada di Pasar Babat Toman, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan maksud dan tujuan untuk membeli gorengan, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah teman terdakwa yang bernama Soni dan kebetulan disana ada juga sdr Wahyu, lalu pada saat itu teman terdakwa yang bernama Wahyu mengajak terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut, lalu Soni menjawab ada yang mau membelinya setelah antara terdakwa Wahyu dan Soni sepakat sekira pukul 20.30 wib berangkat ke Palembang untuk menjual sepeda motor tersebut dan akhirnya berhasil kami jual dengan harga sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus irbu rupiah) ;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah sdr Wahyu dan sdr Soni sedangkan terdakwa menunggu diwarung di depan rumah pembeli ;
- Bahwa pada saat sebelum terdakwa meminjam sepeda motor milik korban, memang sudah ada niat terdakwa untuk melarikannya ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari ;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang menjualkannya adalah sdr Wahyu dan sdr Soni dengan harga Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr Wahyu dan sdr Soni memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) seangkatan sisanya diambil oleh sdr Wahyu dan sdr Soni dan ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah yang terdapat tulisan Nevada dibagian depan ;
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 dengan Nomor Q-01217707 An.A'AN CIPTA MANDIRI
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 dengan Nopol BG 5085 BAS,Noka:MH1KD1113LK178885 Nosin:KD11E-1178271 An.A'AN CIPTA MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat Keliuarahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol. BG 5085 BAS milik Saksi Andrean bin Kantio;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat Keliuarahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa sedang berada di Pasar Babat Toman, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Andrean bin Kantio dengan maksud dan tujuan untuk membeli gorengan dengan dengan kata - kata “minjam motor kau sebentar mau beli gorengan” lalu Saksi Andrean bin Kantio tanpa merasa curiga langsung memberikan namun saat itu Saksi Andrean bin Kantio ada berkata kepada Terdakwa agar jangan lama- lama, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Soni dan disana ada juga Sdr. Wahyu, lalu pada saat itu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wahyu mengajak Terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Soni menjawab ada yang mau membelinya setelah antara Terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Soni sepakat, lalu sekira Pukul 20.30 WIB berangkat ke Palembang untuk menjual sepeda motor tersebut dan akhirnya berhasil dijual dengan harga sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Andrean bin Kantio untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp28.000.000.- (dua puluh delapan juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Untung bin Herman** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para saksi menerangkan Terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang bahwa dengan sengaja atau biasa disebutkan dengan Kesengajaan (*dolus*) sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat Keliuarahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol. BG 5085 BAS milik Saksi Andrean bin Kantio;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat Keliuarahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa sedang berada di Pasar Babat Toman, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Andrean bin Kantio dengan maksud dan tujuan untuk membeli gorengan dengan kata - kata "minjam motor kau sebentar mau beli gorengan" lalu Saksi Andrean bin Kantio tanpa merasa curiga langsung memberikan namun saat itu Saksi Andrean bin Kantio ada berkata kepada Terdakwa agar jangan lama- lama, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Soni dan disana ada juga Sdr. Wahyu, lalu pada saat itu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wahyu mengajak Terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Soni menjawab ada yang mau membelinya setelah antara Terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Soni sepakat, lalu sekira Pukul 20.30 WIB berangkat ke Palembang untuk menjual sepeda motor tersebut dan akhirnya berhasil dijual dengan harga sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Andrean bin Kantio untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah dengan sengaja menjualkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol. BG 5085 BAS milik Saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrean bin Kantio akan tetapi 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda CRF warna hitam No. Pol. BG 5085 BAS milik Saksi Andrean bin Kantio bukan merupakan hasil kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah pembalasan akan tetapi lebih kepada pembinaan agar Terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya kembali, sehingga kelak dapat kembali menjadi pribadi yang baik ditengah masyarakat, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai baju kaos berwarna merah yang terdapat tulisan NEVADA di bagian depan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 dengan Nomor Q-01217707 An.A'AN CIPTA MANDIRI
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 dengan Nopol BG 5085 BAS, Noka:MH1KD1113LK178885 Nosin:KD11E-1178271 An.A'AN CIPTA MANDIRI;

Yang di persidangan terbukti merupakan milik Saksi Andrian Bin Kantio maka dikembalikan kepada Saksi Andrian Bin Kantio;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung bin Herman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai baju kaos berwarna merah yang terdapat tulisan NEVADA di bagian depan

Dimusnahkan

- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 dengan Nomor Q-01217707 An.A'AN CIPTA MANDIRI
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 dengan Nopol BG 5085 BAS,Noka:MH1KD1113LK178885 Nosin:KD11E-1178271 An.A'AN CIPTA MANDIRI;

Dikembalikan kepada Saksi Andrian Bin Kantio

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liga Sapendra Ginting, S.H., Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Elsan Yudhistira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 463/Pid.B/2023/PN Sky



Sudarwan, S.H.